**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK NAFKAH ANAK DALAM KASUS CERAI GUGAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Perceraian Indra Bekti dan Aldila Jelita)**

Muhammad farhan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Dewic Ratna

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

***Abstract***

There are many cases of divorce that befall couples in Indonesia, thus potentially sacrificing the future of their children because they live without the harmony of their parents. In fact, the problem is not only that, but is related to the continuity of providing a living for children who are often neglected, especially a father who is a figure who is responsible for taking care of children both physically and spiritually until adulthood. This study aims to discuss how the legal protection provided by the state for children's livelihood rights in cases of contested divorce according to the Marriage Law and Compilation of Islamic Law with a case study of the divorce of the artist couple Indra Bekti and Aldila Jelita. This type of research is normative legal research conducted using a statutory regulation approach. The results of the study explain that the protection of children's livelihood rights after the divorce of both parents is included in repressive legal protection because it is binding and coercive for the party concerned, in this case the father as the parent who is most responsible for the survival of his child starting from birth to 21 years old or was able to live independently. Meanwhile, according to the Marriage Law and Compilation of Islamic Law, if the father neglects to fulfill the right to support the children after the divorce, the ex-wife can sue and request a request for forced execution through state instruments. The Head of the Religious Court summons the respondent for execution and delivers a warning so that within 8 (eight) days after the warning by the Head of the Religious Court, the respondent must carry out the contents of the decision. If within that time it has not been carried out, then the Head of the Religious Court issues an execution order against the respondent's assets.

Keywords: Protection, Divorce, Livelihood, Children

**Abstrak**

Banyak terjadi kasus perceraian yang menimpa pasangan di Indonesia sehingga berpotensi mengorbankan masa depan anak-anak karena hidup tanpa keharmonisan kedua orang tuanya. Bahkan persoalannya bukan hanya itu, melainkan berkaitan dengan kelangsungan pemberian nafkah anak-anak yang seringkali terabaikan, khususnya seorang ayah yang menjadi figur yang bertanggungjawab terhadap pemeliharan anak secara lahir dan batin sampai usia dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak nafkah anak dalam kasus cerai gugat menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan studi kasus perceraian pasangan artis Indra Bekti dan Aldila Jelita. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tuanya termasuk dalam perlindungan hukum represif karena bersifat mengikat dan memaksa pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Ayah sebagai orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya dimulai dari lahir hingga berumur 21 tahun atau telah sanggup untuk hidup mandiri. Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, apabila Ayah lalai memenuhi hak nafkah anak-anak pasca perceraian maka mantan Istri dapat menggugat dan meminta permohonan eksekusi secara paksa melalui alat negara. Ketua Pengadilan Agama pemanggilan termohon eksekusi dan menyampaikan peringatan agar dalam tempo 8 (delapan) hari setelah adanya peringatan oleh Ketua Pengadilan Agama, termohon harus melaksanakan isi putusan. Jika dalam tempo itu belum juga dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan Agama menerbitkan perintah eksekusi terhadap harta termohon.

Kata Kunci: Perlindungan, Perceraian, Nafkah, Anak

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada segenap warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan tanpa terkecuali. Perlindungan hukum tersebut merupakan hak asasi yang harus diberikan oleh Pemerintah selagi tidak ada pertentangan hukum di dalamnya. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut adalah menjamin setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28B Ayat (1). Perkawinan sebagai ikatan yang suci yang dianugerahkan oleh Sang Khalik kepada Manusia sebagai makhluk-Nya yang paling sempurna dan beradab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Perkawinan), disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa “tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Islam sebagai salah agama yang diakui di Indonesia juga memberikan tuntunan kepada laki-laki dan perempuan untuk memiliki ikatan hubungan yang halal berdasarkan syariat Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa perkawinan adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Abdurrahman 1986). Sehingga berdasarkan aturan Negara dan ajaran Agama dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang (Ali 2002).

Setiap laki-laki muslim dapat melangsungkan ikatan perkawinan dengan perempuan manapun yang disukainya namun harus sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam agama. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang sah untuk jangka waktu selama mungkin (Khair 2020). Dilaksanakan perkawinan dan ditandatanganinya Buku Akta Nikah akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, salah satunya adalah mengenai nafkah oleh seorang suami sebagai bentuk perlindungan terhadap istrinya. Berdasarkan ketentuan KHI dalam Pasal 80 Ayat (2) dijelaskan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Selain itu, dalam Pasal 80 Ayat (4) juga disebutkan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah, dan tempat kediamanan bagi isteri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; dan c) biaya pendidikan bagi anak”.

Namun sebagaimana yang diketahui, tidak semua perkawinan dapat berjalan dengan mulus. Banyak pasangan suami istri yang gagal mempertahankan ikatan perkawinannya karena berbagai masalah yang menimpa rumah tangganya. Sifat keegoisan satu sama lain dan ketidakbijaksanaan dalam pengambilan keputusan membuat banyak nasib rumah tangga pasangan di Indonesia berujung pada permohonan/gugatan perceraian di pengadilan. Berdasarkan Laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.

Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia Periode 2017-2022



Berdasarkan tabel di atas, secara rata-rata terjadi tren peningkatan kasus perceraian dalam 6 tahun terakhir, meskipun pada tahun 2020 ada penurunan secara drastis namun naik siginifikan pada tahun berikutnya. Bahkan pada tahun 2022, jumlah kasus perceraian telah mencapai 516.334 kasus. Jumlah ini meningkat 15,31% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 447.743 kasus. Mayoritas kasus perceraian didominasi oleh jenis cerai gugat atau perceraian yang perkaranya diajukan oleh pihak istri sebanyak 75,21% dari total kasus. Adapun penyebab utama perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran sebanyak 63,41%, disusul berbagai latar belakang lainya seperti alasan ekonomi, KDRT, hingga poligami (Annur 2023).

Pada dasarnya, hukum memberikan jalan untuk setiap pasangan yang menginginkan masa depan perkawinannya berakhir dengan putusan perceraian di pengadilan. Namun Negara melalui Undang-Undang Perkawinan selalu berupaya semaksimal mungkin menekan angka perceraian. Oleh karena itu, setiap kasus perceraian selalui diawali dengan mediasi kedua belah pihak sebelum proses persidangan dimulai, baik dalam Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi diupayakan agar kedua belah pihak atau salah satu dari pihak yang mengajukan permohonan/gugatan perceraian dapat berubah pikiran dan membatalkan niatnya tersebut. Bagi pasangan yang telah dikaruniai anak, perceraian dapat mengakibatkan kehancuran masa depan anak-anak mereka (Kurniati 2018). Oleh karena itu, negara menjamin hak-hak keperdataan anak melalui putusan pengadilan atau yurisprudensi hakim berdasarkan berbagai pertimbangan.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan putusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Perceraian tidak hanya menimpa kalangan biasa yang hidup pas-pasan, akan tetap hal ini juga dapat menimpa pasangan yang hidup berkecukupan harta dan bahkan sangat jarang terdengar percekcokan di antara keduanya, termasuk artis sebagai publik figur. Salah satu pasangan artis tanah air yang selalu terlihat akur dan kompak dan berujung pada putusnya ikatan perkawinan adalah Indra Bekti dan Aldila Jelita. Pasangan ini sepakat memilih jalan bercerai karena perbedaan prinsip diantara kedua yang sudah tidak dapat dkompromikan lagi setelah hidup bersama selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun. Pengadilan Agama Kelas IA Jakarta Selatan menerima gugatan cerai Aldila Jelita dan memutuskan untuk memberikan hak asuh anak jatuh kepadanya serta mewajibkan Inda Bekti menafkahi anak-anaknya sebesar 30 juta rupiah per bulan (CNN 2023).

Namun persoalan yang sering terjadi adalah seringkali putusan hakim berkaitan kewajiban pemberian nafkah terhadap tidak dilaksanakan dengan baik sehingga kebutuhan anak dan masa depan anak yang masih sangat panjang tidak terpenuhi dengan baik (Trigiyatno 2022; Antareng 2018). Bahkan seringkali anak-anak juga kembali menjadi korban akibat kehidupan masing-masing kedua orang tuanya bahkan hingga sama-sama telah menikah kembali (Mashudi 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik ingin mengangkat penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK NAFKAH ANAK DALAM KASUS CERAI GUGAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perceraian Indra Bekti dan Aldila Jelita)”**. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak nafkah anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana dampak hukum terhadap kelalaian memenuhi hak nafkah anak dalam kasus cerai gugat menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

# METODE

Penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi yang harus diterapkan harus relevan dengan ilmi pengetahun yang menjadi induknya yaitu metodologi penelitian hukum (Soekanto 2010). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani (Kadir 1998). Sedangkan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan sumber hukum sekunder yaitu beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta literatur hukum dan buku-buku referensi yang terkait dengan permasalahan aktual yang akan dibahas dalam penelitian ini (Marzuki 2013), dalam hal ini yang berkaitan dengan Perlindungan Hukumatas Hak Nafkah Anak dalam Kasus Cerai Gugat menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengaturan Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Ada dua jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan masyarakat diberikan kesempatan mengajukan keberatannya sebelum pemerintah menetapkan suatu putusan yang bersifat final. Adapun perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan di lembaga peradilan (Hadjon 2007; Harahap 2001). Berkaitan dengan perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tuannya, maka hakim memberikan putusan yang harus dijalankan oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya sesuai pertimbangan hakim. Putusan ini merupakan perlindungan hukum yang bersifat represif.

Hal yang wajib diperhatikan oleh kedua orang setelah adanya putusan perceraian oleh pengadilan adalah kesadaran untuk tetap menjaga masa depan anak-anaknya tanpa mengurangi hak-hak mereka sebagaimana mestinya sebelum terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan anak-anak yang menjadi korban perceraian sudah tidak dapat lagi berada pada kondisi ideal dengan tinggal bersama kedua orang tuanya secara utuh. Pengadilan akan memutuskan dengan siapa mereka tinggal atau istilah hukumnya hak asuh anak. Keadaan tersebut berdampak pada potensi kelalaian dari salah satu orang tuanya terhadap kewajiban yang harus diberikan kepapda anak mereka (Yunus 2021).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk masa depan mereka. Adapun dalam Pasal 149 Huruf d KHI disebutkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Definisi *hadhanah* sebagai berdasarkan Pasal 1 Huruf g KHI adalah “pemeliharaan anak yaitu kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.

Selain itu, hak yang melekat pada anak adalah kewajiban orang tua sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwa “orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”. Namun dalam hal ini, Ayah adalah orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya dimulai dari lahir hingga berumur 21 tahun atau telah sanggup untuk hidup mandiri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 104 Ayat (1) dan Pasal 105 Huruf c KHI Jo. Pasal 98 KHI.

**Dampak Hukum terhadap Kelalaian Memenuhi Hak Nafkah Anak dalam Kasus Cerai Gugat menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Sebagaimana kasus perceraian antara Indra Bekti dan Aldila Jelita, bahwa Hakim Pengadilan Agama memutuskan untuk memberikan hak asuh anak jatuh kepadanya serta mewajibkan Inda Bekti menafkahi anak-anaknya sebesar 30 juta rupiah per bulan. Yang menjadi sorotan adalah putusan Hakim yang mewajibkaan Indra Bekti yang berstatus sebagai Ayah dari anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan sahnya bersama Aldila Jelita, maka dapat dipahami bahwa putusan pengadilan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yaitu berkekuatan hukum tetap dan Indra Bekti harus menafkahi anak-anaknya sampai mereka berumur 21 tahun atau telah dewasa dan mampu berdiri sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 Huruf d Jo. Pasal 1 KHI.

Pada dasarnya di dalam KHI tidak dijelaskan mengenai akibat hukum jika tidak memenuhi kewajiban menafkahi anak-anaknya ketika telah terjadi perceraian. Namun apabila Indra Bekti selalu pihak yang diwajibkan untuk menafkahi anak tidak melaksanakannya sesuai putusan pengadilan atau dengan sengaja melalaikan putusan tersebut, maka dalam hal ini pihak Aldila Jelita selaku penggugat yang gugatannya diterima dan dikabulkan oleh Hakim dapat meminta permohonan eksekusi secara paksa melalui alat negara. Dasar hukum gugatan yang diajukan oleh Pihak Aldila Jelita tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Pihak Aldila Jelita dapat mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Kelas IA Jakarta Selatan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama akan menertibkan penetapan *aanmaning* yaitu perintah kepada Jurusita agar melakukan pemanggilan termohon eksekusi untuk hadir pada sidang aanmaning. Substansi sidang tersebut adalah penyampaian peringatan agar dalam tempo 8 (delapan) hari setelah adanya peringatan oleh Ketua Pengadilan Agama, termohon harus melaksanakan isi putusan. Jika dalam tempo itu belum juga dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan Agama menerbitkan perintah eksekusi (Mashudi 2023).

Namun dalam pelaksanaan riil di lapangan khususnya bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, biasanya cukup sulit untuk mengeksekusi atau melakukan penegakan hukum terkait permasalahan hak nafkah atas anak ini apabila pihak termohon ini lalai dalam menjalankan putusan. Hal ini dikarenakan rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, biaya eksekusi yang tidak sedikit dan tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah nilai nafkah anak yang ditetapkan oleh Hakim. (Choiri 2015). Di samping itu, permasalahan lain yang menjadi kendala adalah mantan istri selaku pemohon eksekusi tidak mengetahui secara detil apa saja harta yang dimiliki oleh termohon atau Ayah dari anak-anaknya karena kondisi dimana mereka sudah lama terpisah oleh jarak dan waktu. Di sisi lain, banyak kasus juga yang mengungkap fakta bahwa termohon tidak sanggup lagi menafkahi anak-anaknya dengan alasan sedang mengalami kesulitan finansial (Muthiah 2022). Oleh sebab itu, masih sangat banyak ditemui putusan pemberian nafkah pasca perceraian yang tidak dapat ditegakkan dengan baik dan maksimal.

Maka menyangkut permasalahan ini, seharusnya diserahkan ke individu masing-masing demi masa depan anak. Hal ini dikarenakan dalam KHI dijelaskan mengenai kewajiban bersama dalam memelihara anak-anak sebagaimana pada kondisi sebelum bercerai. Dalam Pasal 77 disebutkan bahwa: “1) suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahyang mejadi sendi dasar dari sausunan masyarakat; 2) suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya; 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agmanya; 4) suami istri wajib memelihara kehormatannya; 5) jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama”. Prinsipnya adalah saling membantu dan saling menutupi satu sama lain demi masa depan anak-anak.

# PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa ada dua jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Adapun Perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tuanya termasuk dalam perlindungan hukum represif karena bersifat mengikat dan memaksa pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Ayah sebagai orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya dimulai dari lahir hingga berumur 21 tahun atau telah sanggup untuk hidup mandiri. Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, apabila Ayah lalai memenuhi hak nafkah anak-anak pasca perceraian maka mantan Istri dapat menggugat dan meminta permohonan eksekusi secara paksa melalui alat negara. Ketua Pengadilan Agama pemanggilan termohon eksekusi dan menyampaikan peringatan agar dalam tempo 8 (delapan) hari setelah adanya peringatan oleh Ketua Pengadilan Agama, termohon harus melaksanakan isi putusan. Jika dalam tempo itu belum juga dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan Agama menerbitkan perintah eksekusi terhadap harta termohon. Namun ada beberapa kendala yang membuat permasalahan yang menyangkut kewajiban seorang ayah memberikan nafkah terhadap anak pasca perceraian sulit diselesaikan secara efektif, yaitu 1) rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, biaya eksekusi yang tidak sedikit dan tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah nilai nafkah anak yang ditetapkan oleh Hakim; 2) mantan istri selaku pemohon eksekusi tidak mengetahui secara detil apa saja harta yang dimiliki oleh termohon karena kondisi dimana mereka sudah lama terpisah oleh jarak dan waktu; 3) mayoritas termohon dalam kasus serupa kesulitan finansial.

Penulis memberikan masukan terkait kasus perceraian yang berisikan kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya, yaitu terhadap Lembaga Peradilan Agama di seluruh Indonesia seharusnya lebih aktif mengawasi terlaksananya putusan tentang hak nafkah anak setelah putusan perceraian di pengadilan agama. Badan Peradilan Agam sebagai Direktorat Jenderal di bawah Mahkamah Agung harus membuat inovasi layanan pengaduan terkait permasalahan wan prestasi pemberian nafkah seorang suami kepada anak-anaknya sebagai bentuk tindakan preventif pelanggaran perlindungan hak anak oleh orang tuanya. Adanya layanan ini juga seharusnya menjadi upaya pemangkasan birokrasi permohonan pelaksanaan eksekusi harta termohon karena pada dasarnya putusan hakim tersebut merupakan bersifat final dan mengikat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman. 1986. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.

Ali, Mohammad Daud. 2002. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Cet.II. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Annur, Cindy Mutia. 2023. “Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Lagi Pada 2022, Tertinggi Dalam Enam Tahun Terakhir.” Katadata.Co.Id. 2023. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir#:~:text=Menurut laporan Statistik Indonesia%2C jumlah,tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Antareng, Nurjana. 2018. “Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pada Pengadilan Agama Manado.” *Lex Et Societatis* VI (4).

Choiri, A. 2015. “Penjaminan Harta Ayat Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian.” Dirjen Badilag Mahkamah Agung. 2015. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penjaminan-harta-ayah-terhadap-kelalaian-pembayaran-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-dr-h-a-choiri-sh-mh-28-10.

CNN. 2023. “Indra Bekti Resmi Cerai Dari Aldila Jelita.” Cnnindonesia.Com. 2023. https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230417125339-234-938749/indra-bekti-resmi-cerai-dari-aldila-jelita.

Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: Peradaban.

Harahap, Zahirin. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Kadir, Muhammad Abdul. 1998. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.

Khair, Umul. 2020. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian.” *Jurnal Cendekia Hukum* 5 (2).

Kurniati, Esti. 2018. “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *Authentica* 1 (1).

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mashudi. 2023. “Hasil Wawancara Dengan Mashudi Selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas I Jakarta Selatan.”

Muthiah, Alfi Bariroh; Aulia. 2022. “Eksekusi Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif.” *Jurnal Jantera Hukum Borneo* 5 (2).

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Trigiyatno, Lutfi Yana; Ali. 2022. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.” *Alhukkam: Journal of Islamic Family Law* 2 (2).

Yunus, Ayu Isfany Fachry Azis; Syahruddin Nawi; Ahyuni. 2021. “Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2 (2).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kompilasi Hukum Islam